

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA PANSUS  
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa persidangan : V  
Rapat ke :  
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  
Dengan : 1. Menteri Dalam Negeri.  
2. Menteri Keuangan.  
3. Menteri Hukum dan HAM RI.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Kamis, 17 Juni 2021  
Waktu : 10.40 s.d. 13.25 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3  
Acara : Penjelasan  
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus  
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus  
Hadir : 1. Hadir 18 anggota dari 30 orang anggota Pansus.  
- 13 hadir fisik  
- 4 hadir virtual  
- 1 sakit  
2. Pemerintah:  
a. Menteri Dalam Negeri.  
b. Menteri Keuangan ( diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan/Astera Primanto Bhakti).  
c. Menteri Hukum dan HAM RI ( diwakili Wamenkumham Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum)  
c. Kepala BPHN ( Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N.)  
3. DPD RI  
a. Filep Mawafwa, S.H., M.Hum  
b. Otopianus P. Tebai  
c. Dr. Abdul Rahman Thaha, S.H. M.H.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Pansus DPR RI meminta agar Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM merumuskan tambahan penjelasan yang disampaikan dalam rapat kerja hari ini, sebagai bahan pendamping dalam pembahasan DIM.
2. Pansus DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja untuk membahas DIM pada Hari Kamis, 24 Juni 2021.
3. Pansus DPR RI bersama dengan Pemerintah memahami aspirasi masyarakat yang berkembang untuk membahas revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tidak terbatas hanya pada 2 (dua) pasal sebagaimana diajukan oleh Pemerintah, sepanjang untuk mempercepat tujuan Otonomi Khusus di Papua.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

**KETUA PANSUS**

**KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.**

**A.263**